

PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

Nomor : 221/PER/2011

tentang

**PEDOMAN PELAKSANAAN KOMPETENSI BERBAHASA INGGRIS, KOMPETENSI TEKNOLOGI
INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK), KEGIATAN OLAH RAGA/KESENIAN DAN POTENSI
KECERDASAN BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

REKTOR UNIVERSITAS BRAWIJAYA

- Menimbang** : a. bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak azasi manusia;
- b. bahwa perguruan tinggi wajib menyusun kurikulum untuk setiap jenis dan jenjang pendidikan yang diselenggarakan dengan mengacu pada ketentuan perundangan yang berlaku;
- c. bahwa Universitas Brawijaya telah mempersiapkan diri menjadi *entrepreneurial world class university* sehingga perlu diwujudkan dalam tata aturan dalam setiap jenjang pendidikan yang diselenggarakan di lingkungan Universitas Brawijaya;
- d. bahwa sebagaimana yang dimaksud dalam huruf (a), (b) dan (c), maka perlu penetapan Peraturan Rektor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 jo Nomor 66 Tahun 2010;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72/M Tahun 2010;
5. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 212/U/1999;
6. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 232/U/2000;
7. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 045/U/2002;
8. Keputusan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 080/O/2002;
9. Keputusan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 074/SK/2006;
10. Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 208/PER/2010;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **PEDOMAN PELAKSANAAN KOMPETENSI BERBAHASA INGGRIS, KOMPETENSI TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (TIK), KEGIATAN OLAH RAGA/KESENIAN DAN POTENSI Kecerdasan BAGI MAHASISWA UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

Pasal 1

Batasan dan Status Kompetensi Berbahasa Inggris dan TIK, Kegiatan Olah raga/Kesenian dan Potensi Kecerdasan

1. Kompetensi Berbahasa Inggris dan TIK adalah kemampuan/penguasaan dasar minimal berbahasa Inggris dan TIK yang harus dimiliki oleh setiap lulusan pada masing-masing jenjang dan jenis pendidikan di Universitas Brawijaya.
2. Kegiatan Olahraga/Kesenian adalah kegiatan minimal berolahraga atau berkesenian yang perlu dilakukan oleh mahasiswa selama menempuh pendidikan di Universitas Brawijaya.
3. Kompetensi Berbahasa Inggris dan TIK serta kegiatan Olahraga/Kesenian merupakan komponen penting dalam menunjang kemampuan berkomunikasi dalam era persaingan global, serta menghasilkan lulusan yang sehat jasmani dan rohani sehingga wajib dikuasai/dilaksanakan dengan baik oleh mahasiswa/lulusan Universitas Brawijaya sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikannya.
4. Potensi kecerdasan merupakan potensi kekuatan mental individu untuk berpikir dan bertindak secara terarah serta kemampuan mengolah dan menguasai lingkungan.
5. Tingkat kecerdasan merupakan tolok ukur penting yang dapat digunakan untuk mengetahui potensi keberhasilan studi seseorang sehingga menjadi salah satu syarat dalam sistem seleksi penerimaan mahasiswa Universitas Brawijaya.

Pasal 2
Tujuan Kompetensi Berbahasa Inggris dan TIK, Kegiatan Olah raga/Kesenian dan Potensi Kecerdasan

1. Kompetensi Berbahasa Inggris dan TIK ditujukan untuk menjamin agar lulusan Universitas Brawijaya, sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikannya, mempunyai kemampuan/ penguasaan minimal Berbahasa Inggris dan TIK yang diperlukan untuk terjun ke dalam dunia kerja dan/ atau meneruskan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi.
2. Kegiatan Olahraga/Kesenian merupakan bagian dari pembudayaan hidup sehat pada mahasiswa sehingga setelah lulus dapat menjadi insan yang sehat jasmani dan rohani serta mampu berkarya di masyarakat secara optimal pada usia produktif.
3. Pengujian potensi kecerdasan calon mahasiswa ditujukan untuk menjamin agar calon mahasiswa yang lolos seleksi adalah yang layak dan berpeluang besar untuk menyelesaikan studi dengan baik.

Pasal 3
Besaran Beban Studi dan Batas Minimal Kompetensi Berbahasa Inggris, TIK, Kegiatan Olah raga/Kesenian dan Potensi Kecerdasan

1. Kompetensi Berbahasa Inggris dan TIK serta kegiatan Olahraga/Kesenian tidak mempunyai beban studi (nilai sks = 0), tetapi merupakan syarat kelulusan untuk setiap jenis dan jenjang pendidikan di Universitas Brawijaya.
2. Kemampuan/penguasaan berbahasa Inggris yang diperlukan untuk memasuki dunia kerja diukur dengan menggunakan skor TOEIC, sedangkan untuk keperluan studi lanjut digunakan skor TOEFL, dengan ketentuan untuk masing-masing jenjang dan jenis pendidikan sebagai berikut:
 - a. SKOR TOEIC
Skor TOEIC \geq 450 untuk Pendidikan Vokasi (D-3 dan D-4).
Skor TOEIC \geq 500 untuk Pendidikan Sarjana (S-1).
Skor TOEIC \geq 600 untuk Pendidikan Magister Terapan/Profesi/Spesialis I (setara S-2)
 - b. SKOR TOEFL
Skor TOEFL \geq 61-70 untuk Pendidikan Magister Akademik (S-2) dengan menggunakan TOEFL Online
Skor TOEFL \geq 61-70 untuk Pendidikan Doktor (S-3) dengan menggunakan TOEFL Online
3. Kemampuan minimum di bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, untuk masing-masing jenjang dan jenis pendidikan, ditetapkan sebagai berikut :
 1. Program Vokasi : 1 (satu) program aplikasi
 2. Program Sarjana : 2 (dua) program aplikasi
 3. Program Pascasarjana : 2 (dua) program aplikasi
4. Kegiatan Olahraga/Kesenian dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan sumberdaya dan diatur tersendiri didalam Buku Pedoman Universitas/Fakultas/Program.
5. Potensi kecerdasan calon mahasiswa pada pendidikan program Vokasi dan Sarjana dinilai secara terintegrasi dalam soal ujian masuk.
6. Calon mahasiswa program Magister dan Doktor di Universitas Brawijaya harus memiliki sertifikat penilaian pengujian potensi kecerdasan berupa sertifikat Tes Potensi Akademik (TPA) dengan skor \geq 450, yang diterbitkan oleh lembaga yang berwenang.
7. Fakultas/Program Pascasarjana dapat menetapkan ketentuan yang lebih tinggi daripada persyaratan yang diatur pada ayat 2, 3 dan 5.
8. Hasil uji Kompetensi Berbahasa Inggris dan TIK dengan persyaratan sebagaimana diatur pada ayat 2 dan 3 digunakan sebagai syarat menempuh ujian Tugas Akhir dan pengambilan ijazah.

Pasal 4
Pelaksanaan Uji Kompetensi Berbahasa Inggris, TIK dan Penilaian Kegiatan Olah raga/ Kesenian serta Potensi Kecerdasan

1. Untuk menjamin agar mahasiswa telah memenuhi syarat Kompetensi Berbahasa Inggris dan TIK sebelum menempuh ujian Tugas Akhir, maka perlu dilakukan Uji Kompetensi Berbahasa Inggris dan TIK pada mahasiswa baru dan selama mahasiswa menjalani proses pendidikan di Universitas Brawijaya.
2. Uji Kompetensi Berbahasa Inggris dan TIK dilaksanakan oleh Pimpinan Universitas.
3. Uji Kompetensi Berbahasa Inggris dan Uji Kompetensi TIK dilakukan oleh Lembaga Internasional yang ditetapkan oleh Universitas Brawijaya.

4. Penilaian kegiatan Olahraga/Kesenian diatur tersendiri dalam Buku Pedoman Universitas/Fakultas/Program.
5. Calon mahasiswa program Pascasarjana wajib mengikuti TPA yang diselenggarakan oleh lembaga yang berwenang dan mencapai skor minimal sesuai ketentuan.
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan pelaksanaan Uji Kompetensi Berbahasa Inggris dan TIK serta TPA diatur dalam Buku Pedoman atau petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Pimpinan Universitas atau Fakultas/Program/Program Pascasarjana.

Pasal 5

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Rektor Universitas Brawijaya Nomor 221/PER/2010 tanggal 29 Juli 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kompetensi Berbahasa Inggris, Kompetensi Teknologi dan Komunikasi (TIK), Kegiatan Olah Raga/Kesenian dan Potensi Kecerdasan bagi Mahasiswa Universitas Brawijaya, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya dan diberlakukan bagi mahasiswa mulai angkatan 2007/2008.

Ditetapkan di : M a l a n g
Pada Tanggal : 3 Mei 2011

Rektor,

ttd.

Prof. Dr. Ir. Yogi Sugito
NIP. 195101221979031002

Tembusan Kepada Yth. :

1. Pembantu Rektor UB;
 2. Dekan Fakultas/Dir. Pascasarjana di lingkungan UB;
 3. Pembantu Dekan di lingkungan UB;
 4. Ketua Program Kedokteran Hewan UB;
 5. Ketua Program Pendidikan Vokasi UB;
 6. Ka. Lembaga/Ka. Biro/Ka.Pusat di lingkungan UB;
 7. Kabag. Akademik/Anggaran & Perbendaharaan UB;
 8. Kasubag. Akademik/Kemahasiswaan di lingkungan UB;
- Per-2011-219-Kompetensi

Turunan sesuai dengan aslinya
Biro Administrasi Umum
Universitas Brawijaya,
Kepala Bagian Umum,

Dra. Sukowinarti
NIP. 195611101983032001